

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH
HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

Oleh : *Bintang Hari Setiawan*

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., MHum

Pembimbing II : Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jalan Limbungan, Dusun Harapan Pekanbaru

Email: *Bintangharisetiawan81@gmail.com*

Abstract

The crime of money laundering is an activity to conceal or disguise the origin of property which is the result of money laundering in various ways so that the wealth of the proceeds of the crime is difficult to be traced by law enforcement officers. In the case of handling the money laundering case itself in Indonesia can be handled by the Police of the Republic of Indonesia, the Corruption Eradication Commission, the Financial Services Authority, the Financial Transaction Reports and Analysis Center, and the Attorney General's Office.

The type of research used in this study is empirical juridical or sociological research. The empirical juridical research is conducted by means of identifying the law and how the law's effectiveness is applicable in the society. While the nature of the research is descriptive which aims to provide a detailed and clear description of the role of intelligence prosecutor in the disclosure of alleged money laundering crime in the jurisdiction of the high prosecutor's office. While the population and the sample is the whole party related to the problems studied in this study. Sources of data used are primary, secondary and tertiary data sources, data collection techniques in this study with interviews and library studies.

From the results of this study that the authors do can be concluded. First, Role of the Intelligence of the Riau High Prosecutor Office in the disclosure of alleged money laundering crime is to conduct activities and operations of judicial intelligence or investigation to collect data or information that can be used as evidence of whether or not a money laundering has occurred. The two obstacles faced by the Riau High Prosecutor's Intelligence namely the human resources factor, the factor of legislation that is perceived to be inconsistent with the demands of the development of society, the difficulty factor for the Intelligence Prosecutor's office in obtaining the evidence in the form of letters, valuable documents, or Related assets, lack of funding factors, lack of coordination by the Attorney General's Office with the relevant agencies, and the lack of planning factors undertaken by the Riau High Prosecutor's Intelligence. Third, Efforts made by Intelligence Attorney, should really pay attention to the principle of fairness and quality of human resources.

Keywords: Money Laundering-Inquiry-Intelligence Prosecutor's Office

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black tahun 1990, *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:² “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.*”

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang illegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.³

Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry* sebagai tempat untuk

melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.⁴

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang dengan berbagai cara agar harta kekayaan dari hasil tindak pidananya sukar untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah.⁵ Dalam hal penanganan kasus tindak pidana pencucian uang itu sendiri di Indonesia dapat ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kejaksaan Agung.

Diantara semua lembaga tersebut, kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah Presiden dan berhak dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

² Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2008, hlm. 18.

³ Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 19.

⁵ A. Kamil Razak, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2013, hlm.42.

dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁶ Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak Intelijen Kejaksaan dalam hal dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun Anggaran 2012 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya, yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam proses penyelidikan pihak Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang masih sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang aset yang dimiliki oleh terduga kasus tindak pidana pencucian uang walaupun disini pihak Intelijen Kejaksaan telah mempunyai atau memiliki surat perintah penyelidikan, dikarenakan pihak bank dalam hal ini masih berpedoman kepada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Maka dari itulah pihak Intelijen Kejaksaan masih mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan data dan permasalahan tersebut diatas, maka menarik minat penulis untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul "*Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam mengatasi hambatan pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam mengatasi hambatan pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pidana khusus nya mengenai Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 126.

- b. Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peranan intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

1. Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁸ Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupation*). Berbicara mengenai peranan, Kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting dalam menuntut dan menyelesaikan suatu tindak pidana. Khususnya pada tindak pidana pencucian uang. Suatu peranan dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Sebagai bagian dari administrasi hukum, Jaksa bersama-sama dengan polisi dan hakim berperan sebagai aparat atau badan penegak hukum.⁹ Dengan kemampuan Intelijen atau *Intelijensia* seharusnya dapat dijadikan “pisau analisis” untuk memecahkan masalah yang dihadapi Kejaksaan dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Intelijen Kejaksaan juga harus bersifat strategis, taktis, dan operasional, dengan kemampuan melacak, menjejak, dan menelusuri melalui kegiatan penyelidikan terbuka atau tertutup dari Intelijen Kejaksaan untuk dapat memecahkan masalah secara dini.¹⁰

2. Teori Tindak Pidana

Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

A.Ridwan Halim, S. menyebutkan tindak pidana sebagai delik yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

⁸ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Pelaku dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.111.

⁹ Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 176.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Lexy Fatharany Kurniawan, Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Senin, 3 April 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

¹¹ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

Undang-undang (pidana).¹² Nampak jelas suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman.

Moeljatno mengemukakan beberapa unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:

- a. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang;
- b. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik;
- c. Bersifat melawan hukum yaitu:
 - 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang.
 - 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan / *dohus* dan kealpaan.
- d. Harus dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan.

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.¹³ Dilain kesempatan beliau mengatakan, suatu

tindak pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut.¹⁴ Ancaman pidana ini ditunjukan bagi “orang” yang melakukan tindak pidana. Hoven dalam Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat.¹⁵ Ancaman pidana karenanya ditunjukan kepada orang yang melakukan kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan sumber perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Sistem Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁶
2. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendekteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.¹⁷

¹⁴ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum*, AksaraBaru, Jakarta, 1983, hlm. 234.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PradnyaParamita, Jakarta, 1986, hlm. 87.

¹⁶ <http://kbbi.web.id/peranan>. di akses tanggal 18 Maret 2017.

¹⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹² Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 13.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155.

3. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁸
4. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁹
5. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.²⁰
6. Penyertaan modal adalah merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum dan karenanya merupakan instrument yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan

identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.²² Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang Peranan intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum kejaksaan tinggi riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, kota Pekanbaru Provinsi Riau. Karena di kota Pekanbaru pernah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana yang berperan melakukan pengungkapan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut adalah Intelejen Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya Intelijen Kejaksaan masih kurang maksimal, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²³ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.
- 2) Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.

¹⁸ Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

¹⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²¹ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm. 91.

²² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

- 3) Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁴ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan

permasalahan yang dirumuskan. Baik itu Peraturan Perundang-undangan, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 009 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang bersumber dari buku-buku, makalah-makalah/jurnal/karya tulis dan juga hasil penelitian para pakar hukum yang berhubungan dengan permasalahan Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu merupakan bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Kejaksaan Tinggi Riau. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

Berbicara tentang tindak pidana pencucian uang, tentu tidak mungkin tanpa memahami filosofi dan untuk tujuan apa ketentuan anti pencucian uang itu dilahirkan, karna pencucian uang dianggap sebagai suatu kejahatan. Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kekayaan tersebut. Dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatannya tertangkap tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap.²⁵

Pencucian uang melalui lembaga perbankan merupakan metode yang telah digunakan semenjak lama. Melalui sistem keuangan di lembaga perbankan, pelaku kejahatan dapat berinvestasi dan mengelola dana, termasuk deposito, transfer, Negara yang berbeda. Kondisi seperti ini memungkinkan para pelaku kejahatan merahasiakan, menyembunyikan, menutup-nutupi, atau menyamarkan sifat atau sumber dari uang yang diperoleh secara illegal.²⁶

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang dengan berbagai cara agar harta kekayaan dari hasil tindak pidananya sukar untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah.²⁷

Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Intelijen Kejaksaan mempunyai tugas menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya.²⁸

Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari temuan

²⁶ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Uii Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

²⁷ A. Kamil Razak, *Loc.cit.*

²⁸ Wawancara dengan Bapak Lexy Fatharany Kurniawan, Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, 11 Juli 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

²⁵ Yenti Gumarsih, *Loc.cit.*

jaksa maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen itu sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka.

Dalam melakukan proses penyelidikan Intelijen Kejaksaan mempunyai beberapa tahap awal, yaitu sebagai berikut:²⁹

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Intelijen setelah menerima petunjuk atau perintah dari Pimpinan Kejaksaan. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

b. Tahap Pengumpulan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya Intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan Intelijen Kejaksaan harus melengkapi data-data

yang diperlukan dalam melakukan tahap selanjutnya.

c. Tahap Pengolahan

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan data dan keterangan yang telah dilakukan oleh Satuan Intelijen Kejaksaan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima akan diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah akan diolah menjadi data yang berguna bagi Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang.

d. Tahap Penyampaian dan Penggunaan

Tahap penyampaian dan penggunaan merupakan tahap atau langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, pada tahap ini merupakan lanjutan dari langkah pengolahan data yang telah disusun dalam bentuk produk Intelijen untuk di sampaikan kepada pengguna. Bagaimanapun baiknya produk Intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat digunakan oleh pengguna. Agar dapat digunakan maka produk Intelijen yang telah disusun harus diberikan tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas. Untuk itu data yang telah dihasilkan harus segera disampaikan kepada pengguna, selanjutnya digunakan untuk Penyusunan Rencana, Penentu Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah pimpinan yang meminta atau memerintahkan dan/atau pejabat lain yang berkepentingan antara lain:

- 1) Pimpinan
- 2) Staf Terkait
- 3) Satuan lain yang berkepentingan

Sebelum melakukan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Intelijen Kejaksaan harus mempunyai Surat Perintah Tugas yang selanjutnya

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Muspidauan*., Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, 11 juli 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

disebut dengan SP.TUG yang menjadi dasar bagi Intelijen Kejaksaan dalam melakukan Kegiatan Intelijen. Apabila Intelijen Kejaksaan belum mempunyai SP.TUG maka Intelijen Kejaksaan belum dapat melakukan proses Penyelidikan maupun kegiatan Intelijen lainnya.

Dalam proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang Intelijen Kejaksaan biasanya menggunakan teknik penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup, adapun teknik penyelidikan secara terbuka maupun tertutup adalah sebagai berikut:³⁰

a) Penyelidikan Secara Terbuka

1) Wawancara

Wawancara ini diadakan melalui teknik Tanya jawab seputar permasalahan yang ingin diketahui oleh Intelijen Kejaksaan dengan memberikan pertanyaan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

2) Elisitasi

Elisitasi adalah kegiatan dengan teknik melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing yang tanpa disadari oleh obyek, elisitasi ini biasanya digabung dengan cara wawancara yang tanpa disadari oleh pihak yang sedang diajak bicara.

3) Observasi

Cara yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam observasi adalah dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan dan pengamatan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

4) Pemotretan

Dalam tahap pemotretan cara yang digunakan adalah memotret atau mengambil obyek gambar yang ada dilapangan, terutama sasaran yang

diinginkan. Biasanya pemotretan ini digunakan Intelijen Kejaksaan untuk mengetahui aset berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

b) Penyelidikan Secara Tertutup

1) Sensor

Kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai turut membantu pelaku dalam mengalirkan dana hasil dari tindak pidana pencucian uang untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.

2) Penyadapan

Kegiatan penyadapan dilakukan dengan cara mendengarkan percakapan dari pelaku atau orang-orang yang dicurigai turut membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana uang melalui alat komunikasi.

3) Tanam jaring

Tanam jaring dilakukan dengan cara menanam, meletakkan orang atau agen yang diberi kepercayaan untuk mencari data atau informasi yang diperlukan.

4) Pelacakan Aset

Dalam melakukan proses penyelidikan dalam tindak pidana pencucian uang Intelijen Kejaksaan menggunakan metode pelacakan aset yang merupakan metode untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang dialihkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, metode ini dianggap yang paling efektif karna dengan pelacakan aset Intelijen Kejaksaan menjadi mendapatkan informasi mengenai aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tahap Penyelidikan secara terbuka maka Intelijen Kejaksaan membuat Surat Pemanggilan untuk terduga pelaku tindak

³⁰ Wawancara dengan Bapak S. Pandapotan Simaremare, Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, 11 Juli 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

pidana pencucian uang, dan saksi yang dibutuhkan keterangannya oleh Intelijen Kejaksaan mengenai aset yang dimiliki oleh terduga pelaku tindak pidana pencucian uang, akan tetapi pemanggilan ini hanya bersifat undangan saja, pelaku tindak pidana pencucian uang dan saksi berhak untuk menerima dan menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Biasanya pelaku yang bersifat Koorporatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta Intelijen Kejaksaan dan memberikan Keterangan mengenai legalnya asal usul harta kekayaannya. Sedangkan pelaku yang bersifat tidak Koorporatif akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan terkesan menutup-tutupi asal usul dari aset atau harta kekayaannya sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan mengenai kebenaran dugaan yang disangkakannya.³¹

Dalam Pelacakan Aset (*Asset Tracing*) yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan dalam perkara tindak pidana asal tindak pidana korupsi penyertaan modal Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya untuk Pembangunan Pembangkit listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir dan Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan temuan dari Jaksa maka perlu dilakukan penyelidikan terhadap aset terdakwa mengenai aliran dana atau aset yang dimiliki oleh terdakwa tersebut. Setelah dilakukan proses penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau maka didapati adanya temuan aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang berupa sebuah sekolah swasta yang ada di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dilapangan adalah

dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 01/N.4/Fd.2/01/2017 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang bersifat rahasia, memerintahkan:

- 1) Melaksanakan penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya atas nama Tersangka YUSRIZAL ANDAYANI dkk;
- 2) Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil perkembangan penyelidikannya.

B. Hambatan yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

Dalam setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi disekitar kita, pasti selalu ada hambatan yang membuat suatu tindak pidana tersebut sulit untuk diungkap kebenarannya oleh instansi terkait. Berikut merupakan hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau:

- 1) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang ini yang masih menjadi hambatan yang terjadi di Intelijen Kejaksaan adalah minimnya SDM yang dimiliki oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dan masih menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. Terlebih lagi Intelijen Kejaksaan masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak dan lain sebagainya yang dirasa dibutuhkan oleh Intelijen Kejaksaan.

³¹ Wawancara dengan *Bapak Lexy Fatharany Kurniawan*, Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, 11 Juli 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

- 2) Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis yaitu dalam KUHAP misalnya aturan hukum mengenai peranan Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan belum diatur secara khusus, aturan dalam KUHAP masih bersifat umum.
- 3) Sulitnya bagi pihak Intelijen Kejaksaan dalam memperoleh bukti-bukti berupa surat, dokumen-dokumen berharga, maupun tentang aset-aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.
- 4) Faktor Minimnya Alokasi Dana

Setiap kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan pasti membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan alokasi dana yang dimiliki oleh Intelijen Kejaksaan terbatas dan di rasa belum mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan tersebut. Apalagi dalam hal penyelidikan secara tertutup dan pengadaan alat yang dibutuhkan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sedang di tangani mengingat tindak pidana pencucian uang ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan modus atau tipologi yang semakin hari semakin canggih.
- 5) Kurangnya koordinasi oleh Intelijen Kejaksaan dengan Instansi terkait seperti Polri, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
- 6) Kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan karna tenggang waktu yang diberikan dalam proses penyelidikan dirasa sangat sedikit dan hasilnya juga dianggap kurang maksimal.

C. Upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam mengatasi hambatan pengungkapan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, berikut adalah upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang:

1. Dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang, Kejaksaan Tinggi Riau melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Negeri yang ada dibawah ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Riau dan juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang tersebut.
2. Perekrutan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Intelijen Kejaksaan harus dilakukan dengan transparan dan pegawai tersebut harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidang Intelijen.
3. Sistem mutasi dan *rolling* jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan *rolling* jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga

- prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.
4. Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan.
 5. Penempatan personil harus sesuai bidang dan diklat yang diikuti oleh pegawai. Oleh karena itu pemegang jabatan struktural di intel harus pernah mengikuti diklat intel atau paling tidak setelah menduduki jabatan struktural di intelijen yang bersangkutan harus diikutkan diklat intel agar lebih memahami tugasnya

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan alat bukti tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari temuan jaksa maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen itu sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan

informasi. Dalam melakukan proses penyelidikan Intelijen Kejaksaan mempunyai beberapa tahap awal yaitu tahap perancangan, tahap pengumpulan keterangan, tahap pengolaan, dan tahap penyampaian dan penggunaan. Sebelum melakukan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Intelijen Kejaksaan harus mempunyai Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut dengan SP.TUG yang menjadi dasar bagi Intelijen Kejaksaan dalam melakukan Kegiatan Intelijen. Apabila Intelijen Kejaksaan belum mempunyai SP.TUG maka Intelijen Kejaksaan belum dapat melakukan proses Penyelidikan maupun kegiatan Intelijen lainnya. Dalam proses penyelidikan Intelijen Kejaksaan biasanya menggunakan teknik penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), faktor ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, faktor Sulitnya bagi pihak Intelijen Kejaksaan dalam memperoleh bukti-bukti berupa surat, dokumen-dokumen berharga, maupun aset-aset yang berkaitan, faktor minimnya alokasi dana, faktor kurangnya koordinasi oleh Intelijen Kejaksaan dengan Instansi terkait, dan faktor Kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.
3. Upaya yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, berikut adalah upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang, perekrutan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Intelijen Kejaksaan harus dilakukan

dengan transparan dan pegawai tersebut harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidang Intelijen, Sistem mutasi dan *rolling* jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, peningkatan pelatihan terhadap Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.

B. Saran

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau di tingkat penyelidikan dalam wilayah hukum Provinsi Riau telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor Pasal 516 Peraturan Jaksa Agung Nomor 009 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun masih harus ditingkatkan lagi dalam hal sinkronisasi atau koordinasi antar instansi terkait dalam proses penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, sehingga dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang di tingkat penyelidikan banyak menuai hambatan baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Sehingga dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dibutuhkan perencanaan strategi yang matang melalui sumber daya manusia yang profesional, serta dibutuhkan teknologi yang memadai dalam hal pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang, mengingat tindak pidana pencucian merupakan tindak pidana dengan modus ataupun tipologi yang sudah sangat berkembang dan sulit untuk mengungkapnya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang semestinya memperoleh perhatian khusus, hal ini tersebut mengingat bahwa kasus

tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana kejahatan luar biasa (*extraordinary Crime*), oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus terhadap Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan yang harus lebih ditingkatkan lagi sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kemampuan yang baik dalam menganalisa setiap permasalahan yang sedang dihadapinya. sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan serta penempatan personil yang harus sesuai dengan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Uii Press, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Effendy, Marwan, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gumarsih, Yenti, 2016, *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Halim, Ridwan, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lubis, Mochtar, 1998, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

M. Balfas, Hamud, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nasution, Bismar, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung.

Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, 2001, *Pelaku dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Razak, A Kamil, 2013, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Sjafrien Jahja, Juni, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Erdianto, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, No 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5249.

D. Website

<http://www.kbbiweb.id/peranan>, di akses tanggal 18 Maret 2017.

B. Jurnal/Kamus/Makalah